



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DENGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PRAKTIKUM DAN MAGANG

Nomor Pihak Pertama : 741 /UN24.10/KS/2023

Nomor Pihak Kedua : /TU.020/F5.E/06/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Banjarbaru, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SITI SUNARIYATI, M.Si.** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Fakultas MIPA) Universitas Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan/Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drh. PUTUT EKO WIBOWO.** Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner yang berkedudukan di Banjarbaru, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi masing-masing yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DASAR

Kerja sama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan pelaksanaan Misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana butir-butir di bawah ini:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang peternakan, dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu/pakar;
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang peternakan secara bersama di wilayah para pihak ataupun di wilayah lain disepakati;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengadakan program-program kerja sama yang langsung kepada masyarakat seperti penyuluhan peternakan dan lain-lain;
4. Penggunaan sarana Laboratorium **PARA PIHAK** oleh Dosen, Mahasiswa **PARA PIHAK** untuk kepentingan praktikum, penelitian, magang profesi yang dikerjakan samakan antara **PARA PIHAK** dengan segala konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, maka kerja sama ini dilaksanakan dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama ini;
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di bidang ilmu peternakan.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini akan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENGESAHAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangka Raya dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Veteriner Banjarbaru.

Pasal 7
PENUTUP


- a. Segala perbedaan yang terjadi dalam kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- c. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Palangka Raya



Dr. Siti Sunariyati, M.Si.
NIP. 19600516 198503 2 003

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Veteriner
Banjarbaru



Drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 19740806 200112 1 001